



PARAREM DESA ADAT LEBAH BUANA

NOMOR: 02 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*)

DESA ADAT LEBAH BUANA

MURDACITTA

Om Swastiastu

Bahwa Desa Adat Lebah Buana merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak-hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaanya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa kedaulatan tertinggi Desa Adat ada pada Pasuara 303 Krama Desa Adat yang diputuskan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman, Pasamuhan, maupun Pasangkepan.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara pengambilan keputusan oleh Desa Adat maka dipandang perlu untuk membuat pararem yang mengatur tentang Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2022, nomor : 7/KEP.PSM III/MDA BALI/XII/2022, Tanggal 13 Desember 2022 tentang pedoman persiyaran pararem lembaga pengambilan keputusan (Sabha Pemutus) di Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Lebah Buana 1998;
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Lebah Buana.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Ginyar, maka Paruman Desa Adat Lebah Buana yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Wantilan Pura Taman Ayu Desa Adat Lebah Buana memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Lebah Buana dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Lebah Buana;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Lebah Buana;
3. Krama Desa Adat Lebah Buana adalah warga masyarakat yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Lebah Buana;
4. Krama Ngarep adalah krama Wed Desa Adat Lebah Buana, berjumlah 24 Kepala Keluarga;
5. Krama Batan Paha/Nyibakin adalah krama yang menempati tanah Guna Kaya dan atau dari Ngecek;
6. Krama Kamplengan adalah krama Desa Adat yang telah menikah, selain krama ngarep yang mipil dan tercatat sebagai karma desa adat Lebah Buana;
7. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Lebah Buana;

8. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Lebah Buana, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Lebah Buana;
9. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) DesaAdat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
10. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Lebah Buana;
12. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Lebah Buana;
13. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat Lebah Buana;
14. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Lebah Buana;
15. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Lebah Buana;
16. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat Lebah Buana;
17. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Lebah Buana Tahun 1998
18. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan /atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:
 - a. *Kawiguna/kemanfaatan*,
 - b. *Padumpada/keadilan*,
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*,
 - d. *sarwa ada/anekatwa/keberagaman*,

- e. *sareng sareng/partisipasi*,
- f. *gilik saguluk/kebeersamaan*,
- g. *para sparo/musyawahar*,
- h. *salunglung sabayantaka/gotong royong*

(2)Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya **keseimbangan dampak sekala dan niskala**

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan desa adat;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan)
- d. Quorum dan Tatacara Pengambilan Keputusan
- e. Produk Hukum Adat

BAB V

KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Krama di wewidangan Desa Adat terdiri atas *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- (2) *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Ngarep* dan *Krama Kamplengan*;
- (3) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Tamiu Ngerajeg*, *Krama*

Tamiu Padgatakala dan Krama Tamiu Padunungan;

- (4) *Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Tamiu Ngerajeg, Tamiu Padgatakala* dan *Tamiu Padunungan*;

Pasal 6

- (1) Krama Ngarep adalah krama Wed Desa Adat Lebah Buana yang berjumlah 24 Kepala Keluarga;
- (2) Krama Ngarep sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas *Ngarep Jangkep* dan *Ngarep Balu*;
- (3) Krama Kamplengan adalah Krama Desa Adat selain krama Ngarep yang telah menikah dan tinggal/tidak tinggal di wewidangan Desa Adat, mipil dan tercatat sebagai krama Desa Adat Lebah Buana.

BAB VI

TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 7

- (1) Tata Pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan.
- (2) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Prajuru Desa Adat;
 - Sabha Desa Adat;
 - Kerta Desa Adat; dan
 - Banjar Adat;
- (3) Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Paruman Desa Adat;
 - Pasamuhan Desa Adat; dan
 - Pasangkepan Desa Adat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Paiketan Pemangku;
 - Paiketan Serati;
 - Pacalang;
 - Panyukerta (Bankamda)

- e. Yowana Desa Adat;
 - f. Paiketan Krama Istri;
 - g. Pasraman;
 - h. Sekaa Santhi
 - i. Sekaa Gong
 - j. Sekaa tari
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Labdha Pacingkremen Desa (LPD)
 - b. Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)

BAB VII

PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN

Bagian Kesatu

Paruman Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Paruman* Desa Adat terdiri atas:
- a. *Paruman Agung* dan;
 - b. *Paruman Alit*.
- (2) *Paruman* Desa Adat dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lainnya;

Pasal 10

- (1) *Paruman Agung* merupakan *paruman* tertinggi desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa, atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
- (2) Paruman dihadiri oleh Krama Desa Ngarep dan Krama Kamplengan;
- (3) *Paruman Agung* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
- a. menetapkan dan mengesahkan Awig-awig Desa Adat;
 - b. melakukan perubahan terhadap Awig-awig Desa Adat;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti lima tahunan;
 - d. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
 - e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan prajuru Desa Adat
 - f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*;
 - g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian Prajuru Desa Adat;
 - h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa Adat.

- (4) Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;

Pasal 11

- (1) *Paruman Agung* Desa Adat dihadiri oleh Krama Desa Ngarep dan Krama Kamplengan;
- (2) Paruman dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir

Pasal 12

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurangnya dihadiri oleh Krama Desa Ngarep;
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;

Pasal 13

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Paruman Alit*;
- (2) Pelaksanaan *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*;

Bagian Kedua

Pasamuhan

Pasal 14

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Warsa oleh Prajuru Desa Adat.
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* diadakan dengan tujuan:
 - a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat ;
 - b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman alit;
 - c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan program desa adat tahun sebelumnya;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat tahun sebelumnya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya;
- (3) Keputusan yang dihasilkan dalam *pasamuhan* Desa Adat mengikat peserta *pasamuhan* secara kelembagaan.

Pasal 15

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Prajuru Sabha Desa;
 - c. Prajuru Kertha Desa;
 - d. Prajuru Banjar Adat;
 - e. Kelian Kelembagaan Adat;
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.

Bagian Ketiga

Pasangkepan

Pasal 16

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Pasangkepan* rutin;
 - b. *Pasangkepan* diperluas;
 - c. *Pasangkepan* insidental.

Pasal 17

- (1) *Pasangkepan Prajuru Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;
- (3) *Pasangkepan Kertha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;
- (4) *Pasangkepan Banjar Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (5) *Pasangkepan Lembaga-Lembaga Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat;

Pasal 18

- (1) *Pasangkepan Rutin* adalah pasangkepan yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih atau abulan sesuai penetapan masing-masing lembaga;

- (2) Pasangkepan Diperluas adalah pasangkepan yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak;
- (3) Pasangkepan Insidental adalah pasangkepan yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

BAB VIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

- (1) *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *paruman, pasamuhan, dan pasangkepan* diundur selama 1 Jam;
- (3) Apabila setelah diundur selama sejam, peserta belum quorum maka *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dapat ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “maserah kalah”;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* untuk membahas agenda yang sama maka pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan Quorum, namun menggunakan ketentuan “maserah kalah”

Pasal 20

- (1) Keputusan dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat;
- (2) Musyawarah dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme Pasuara yang disampaikan oleh masing-masing peserta;
- (3) Mufakat dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* didasari atas dominasi pasuara dan asas gilik saguluk, para sparos, salulung sabayantaka

BAB IX

PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:

- a. Awig-awig Desa Adat;
- b. Pararem Desa Adat;
- c. Keputusan Desa Adat;
- d. Ketetapan Desa Adat;

- e. Keputusan Prajuru Desa Adat;
- f. Keputusan Bandesa Adat;
- g. Surat Edaran, dan
- h. Produk hukum lainnya

Pasal 22

- (1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa, dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Awig-awig Desa Adat;
 - b. Pararem Desa Adat;
 - c. Ketetapan Desa Adat; atau
 - d. Keputusan Desa Adat
- (2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan*, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat;
- (3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
 - a. Keputusan Prajuru Desa Adat;
 - b. Keputusan Bandesa Adat;
 - c. Surat Edaran Desa Adat; atau
 - d. Produk Hukum lainnya

BAB X

PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/SALAH MASA

Pasal 23

- (1) *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* adalah paruman Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan Paruman Agung Desa Adat dalam dua tahun berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* diadakan atas usul Krama Desa Adat dan diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara Sabha Desa dengan Kertha Desa atau Sebutan Lain Desa Adat;
- (3) *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* dipimpin oleh Kelian Sabha Desa atau Kelian Kerta Desa;
- (4) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* sama dengan Paruman Agung;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-

awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus);

Pasal 25

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 18 JUNI 2025

PANYARIKAN DESA ADAT


IDA BAGUS BUDI UTAMA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 061/PRM/MDAP/I/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026
BANDESA AGUNG


IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 11 Februari 2026
Registrasi Nomor : P/0129/0770/031/05/DPMA/2026